



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt G.S/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bengkulu,
alamat Jalan S. Parman No.34, Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Al Bahri Qodie, S.H., M.H.;
2. Muhammad Angga Febriano, S.H.; 3. Ahmad Ghalib Gumilang Sakti, S.H.; 4. Hyang Wijaya, S.H., M.H.; 5. Arie Dharma Setiawan Munthe, S.H.; 6. Merti Ardilla S.H., M.H.; 7. Lambas Sihombing; 8. Krismena Natalina Panjaitan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : BKL/5/2473/R tanggal 07 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dibawah Register Nomor : 359/SK/VIII/2019/PN Bgl tanggal 27 Agustus 2019; **Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;**

L a w a n

ELMI YANTI, (NIK : 17710650019000020), Tempat lahir Lampung, Tanggal 10 Januari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal : Kinibalu 8, No. 28, RT 012, RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Pekerjaan Karyawan;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam Register Nomor:

Hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G.S/2019/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

€ Perbuatan Melawan Hukum

<ul style="list-style-type: none">• Ingkar Janjia. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017.b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?<ul style="list-style-type: none">• Tertulis€ Tidak Tertulisc. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian fasilitas kredit BNI Fleksi oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 548.333,- (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tigarupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak	<ul style="list-style-type: none">€ Perbuatan Melawan Hukuma. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?d. Berapa kerugian yang anda
---	--

Hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



perjanjian ditandatangani.	derita?
d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ? Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No.2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017 Pasal 8 tentang Pembayaran Angsuran Kredit dan Pasal 9 tentang Denda Tunggakan.	e. Uraian lainnya (jika ada) :
e. Berapa kerugian yang anda derita ? Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 14.355.044,- (<i>empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh empatrupiah</i>) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem kami.	
f. Uraian lainnya (jika ada) :	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Formulir Aplikasi BNI Fleksi a.n. Elmi Yanti
Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pemberian fasilitas kredit (dhi. Fasilitas Kredit BNI Fleksi) dengan diketahui oleh

Hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Tergugat yang bernama Rupiyanto.

2. Perjanjian Kredit No. Kredit No.2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu padatanggal 31-10-2017

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa Perikatan mengenai pemberian fasilitas kredit BNI Fleksi oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 548.333,- (*limaratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tigarupiah*) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak perjanjian ditandatangani.

3. Identitas Diri Penerima Kredit atas Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017

Keterangan singkat : Alat bukti surat ini berupa :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Elmi Yanti dengan Nomor Induk Kependudukan 1771065001900002.
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Rupiyantodengan Nomor Induk Kependudukan 1709010101860001.

4. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/0219 tanggal 13 Februari 2019 ;

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017.

5. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang BengkuluNo. BKL/5/2050 tanggal 15 April 2019 ;

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di

Hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Bengkulu pada tanggal 31-10-2017 ;

6. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang BengkuluNo. BKL/5/2256 tanggal 15 Mei 2019 ;

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017 ;

7. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang BengkuluNo. BKL/5/2434 tanggal 13 Juni 2019 ;

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017 ;

8. Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan No. Laporan 3166826/IDEB/0101009/2019 tanggal 06 Agustus 2019 a.n. Elmi Yanti ;

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata kualitas kredit Tergugat atas fasilitas kredit yang dimilikinya ;

9. *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. Elmi Yanti Nomor Rekening 0618577986

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang tercatat pada sistem Penggugat yaitu sebesar Rp. 14.355.044,- (*empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh empat rupiah*), yang terdiri dari :

Hutang Pokok	Rp 13.991.608,-
Tunggakan Bunga	Rp 263.334,-
Tunggakan Biaya	Rp 0,-
Tunggakan Denda	Rp 100.102,-
Total Outstanding	Rp 14.355.044,-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,

Hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 14.355.044,- (*empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh empat rupiah*);
4. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat serta Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak tercapai perdamaian diantara keduanya, namun dengan tetap membuka kesempatan untuk kedua pihak melakukan perdamaian, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 11 September 2019 sebagai berikut;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan Kondisi Saya Pada Saat ini kepada Bapak Hakim Yang Mulia dan yang terhormat bahwasanya saya benar memiliki hutang atau pinjaman kredit saya di bank BNI pada waktu saya masih bekerja di salah satu universitas dehasen Bengkulu dengan cicilan sebesar Rp.548.333 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) selama 48 bulan;

Dikarenakan saya saat ini sudah tidak bekerja lagi di salah satu universitas dehasen Bengkulu, sejak itu saya tidak ada mempunyai penghasilan yang tetap lagi, sehingga menyebabkan kemacetan cicilan saya di bank BNI;

Untuk mempertanggung jawabkan hutang saya dan menunjukkan etika baik saya terhadap bank BNI saya bersedia dan sanggup mencicil hutang saya, dengan catatan mohon Kepada Pihak Bank BNI di hapuskan bunga, dan hapuskan denda. Maka dari itu kesanggupan saya mencicil pada bank BNI dengan kondisi saya pada saat ini tidak ada penghasilan tetap, sebesar Rp.350.000/bulan (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Besar harapan saya kiranya Bapak Hakim dapat mempertimbangkan permohonan saya ini, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih;

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sebenr-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi, namun mengajukan bukti surat di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya berupa;

1. Foto copy Formulir Aplikasi BNI Fleksi a.n. Elmi Yanti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Perjanjian Kredit No. Kredit No.2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu padatanggal 31-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Identitas Diri Penerima Kredit atas Perjanjian Kredit No. 2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/0219 tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2050 tanggal 15 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2256 tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2434 tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan No. Laporan 3166826/IDEB/0101009/2019 tanggal 06 Agustus 2019 a.n. Elmi Yanti, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. Elmi Yanti Nomor Rekening 0618577986, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dasar gugatan Penggugat adalah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No.2017/FLEKSI/281 dibuat di Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2017, meskipun telah diberi teguran oleh Penggugat, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui memiliki hutang atau pinjaman kredit pada Penggugat dengan cicilan sebesar Rp.548.333 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) selama 48 bulan, namun Dikarenakan saat ini Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap lagi, sehingga pembayaran cicilan menjadi macet ;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tersebut diatas, berisi Pengakuan yang Murni dan Bulat, dengan merujuk pada ketentuan pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUHPerdara, yaitu Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang Sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu Pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, sehingga dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengetahui dikabulkannya petitem angka 1 ini adalah setelah semua petitem dipertimbangkan, maka Hakim akan langsung ke petitem angka 2 yaitu mohon agar dinyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan Ingkar Janji, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 dapat dikabulkan karena merupakan konsekuensi logis dari dikabulkannya petitem angka 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat angka 4 harus ditolak, karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan dan tidak dibenarkan menurut hukum untuk menyatakan harta seseorang yang akan ada dikemudian hari menjadi objek hukum untuk disita sebagai pelunasan hutang ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Penggugat angka 5, yang mohon agar kepada Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang paksa adalah upaya Penekan Psikis agar pihak Tergugat mau melaksanakan putusan secara sukarela, selain terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang (vide. pasal 606a Rv), oleh karena yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah tentang pembayaran sejumlah uang untuk mengganti kerugiannya, maka petitem ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitem Penggugat angka 6 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka

Hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Mengingat ketentuan pasal 311 R.Bg jo. pasal 1925 KUHPdata jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan Ingkar Janji ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 14.355.044,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini senilai Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan oleh **BOY SYAILENDRA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu tanggal 18 September 2019**, putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu **A. WIBISONO, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. WIBISONO, S.Sos.

BOY SYAILENDRA, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Relas	: Rp.215.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>

Hal 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.311.000,00
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)